

# IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN

**Benni Yulison dan Isril**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Implementation Preparation RKPD District.** Study aimed to analyze the implementation Permendagri No. 54 of 2010 with a Case Study on Preparation RKPD Kampar Regency in 2014 and know the factors - factors that affect implementation Permendagri 54 the. This study uses qualitative semi-structured interviews, observations and documents-documents related to the study. The results showed there was some discrepancy stages and procedures are implemented in the Preparation of District Government Kampar Kampar RKPD Based Permendagri 2014 No. 54 of 2010. Meanwhile Factors- factors that are affecting the Regulation, Commitment, Human Resources and Supporting Devices.

**Abstrak: Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan Studi Kasus pada Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 dan mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendagri Nomor 54 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara semi struktur, observasi dan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa ketidaksesuaian tahapan dan tatacara yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Regulasi, Komitmen, SDM dan Perangkat Pendukung.

**Kata Kunci:** implementasi, komitmen, regulasi

## PENDAHULUAN

Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah, dengan lebih mengoptimalkan peran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan memberdayakan kekuatan masyarakat sebagai modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, aparat pemerintah daerah dituntut untuk lebih kapabel, inovatif dan profesional dalam mendesain perencanaan dan program pembangunan. Pemerintah daerah maupun DPRD sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*) harus produktif memformulasikan aspirasi masyarakat dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk program-program pembangunan. Perencanaan program-program pembangunan yang disusun dan dilaksanakan diharapkan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dan mengarahkan potensi sosial dalam menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Dalam hubungan inilah, tentu dengan asumsi konsep pembangunannya telah tersusun dengan sempurna, suatu perencanaan harus dimanaje-

meni dengan baik. Perencanaan yang baik akan terjadi apabila sedari awal, prosesnya, dan akhirnya berjalan secara konsisten. Dari berbagai konsep perencanaan, saat ini terdapat konsep perencanaan yang berbasis pada tahap evaluasi, tahap penyusunan rencana, tahap penetapan rencana, dan tahap penerapan rencana serta pengendaliannya. Perencanaan berbasis pendekatan proses menjadi lebih baik apabila diikuti perangkat yang menjadikan perencanaan sebagai proses teknokratik. Dalam konteks demikian konsep pembangunan akan dapat direncanakan selaras dengan tujuan bernegara dan tentu saja dibutuhkan suatu konsep perencanaan berbasis kinerja.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusu-

nan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan hasil penjangkauan aspirasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan kesepakatan antarpelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kampar. Penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Kampar tahun 2014 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar. Kemudian setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk RKPD Kabupaten Kampar, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun KUA – PPAS (Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Kampar Tahun 2014.

Terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014. Hal ini berdasarkan observasi yang penulis lakukan yaitu ketidaksesuaian jadwal dan ketidaksesuaian format penulisan berdasarkan Lampiran V Permendagri No 54 Tahun 2010 yaitu Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Terdapat

ketidaksesuaian jadwal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Permendagri No 54 Tahun 2010, dapat kita ambil contoh pada Tahapan Pembentukan Tim Penyusunan RKPD dimana sesuai ketentuan Tim tersebut seharusnya telah dibentuk pada Desember Tahun Anggaran sebelumnya yaitu Tahun 2012, sementara yang Pemerintah Kabupaten Kampar baru membentuk Tim tersebut pada Bulan Maret Tahun Anggaran 2013 berjalan. Jika ada tahapan dari Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah terlewat atau ketidaksesuaian maka akan menyebabkan keterlambatan dalam proses perencanaan berikutnya dan Pengesahan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2014.

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya untuk lebih meningkatkan atau memberi arti yang lebih penting agar suatu wilayah dalam menopang kegiatan ekonomi sangat berperan penting. Pembangunan wiayah dengan dengan tiga tahap strategi sebagai suatu proses yang diperuntukkan untuk bagian-bagian khusus di suatu negara. Konsekuensi dipergunakannya pendekatan wilayah dalam perencanaan daerah serta mewujudkan azas dekonsentrasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Suroso, 1997).

Menurut Jhinghan (2000), pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah guna mensesuaikan laju perkembangan antar daerah, antar kota, antar desa serta mempercepat pertumbuhan sesuai potensi dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kapasitas masyarakat, memperluas kesempatan usaha maupun kesempatan kerja dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian nasional. Menurut Esman dalam Tjokrowinoto (1999) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan.

Definisi perencanaan dikemukakan Tjokroamidjojo (1998) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih

efisien dan efektif. Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Terry dalam Hasibuan (1993) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

## METODE

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD sebagaimana tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RKPD memuat:

- (1) Rancangan kerangka ekonomi memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) SKPD yang menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Bappeda pada setiap Provinsi serta Kabupaten/Kota. Jadi untuk Kabupaten Kampar SKPD yang menyusun RKPD adalah Bappeda Kabupaten Kampar.

## **Persiapan Penyusunan RKPDP**

### **a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDP**

Dalam Penjelasan Lampiran Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPDP, Bappeda menyiapkan rancangan surat keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPDP provinsi dan kabupaten/kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RKPDP.

Tugas tim penyusun RKPDP selanjutnya dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPDP tahun berkenaan. Sedangkan yang dilaksanakan pada Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusunan RKPDP Kabupaten Kampar, hanya di SK kan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar dengan Nomor Keputusan 050/Bappeda-KSP/2013/1 tanggal 3 Februari 2014. Akan tetapi mengenai susunan keanggotaan Tim nya telah sesuai dengan Penanggung Jawab/Pengarah Sekretaris Daerah dan diketuai oleh Kepala Bappeda.

### **b. Orientasi mengenai RKPDP**

Orientasi mengenai RKPDP kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPDP, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPDP.

Sesuai penjelasan di atas Bappeda Kabupaten Kampar telah melaksanakan orientasi RKPDP dengan melaksanakan Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada

Aparatur Bappeda dan setiap Kasubbag Perencanaan SKPD di Kabupaten Kampar. Serta sebelum penyusunan Draft Awal RKPDP setiap bidang di Bappeda diberi tugas untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RKPDP**

Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPDP sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPDP dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPDP. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

Sehubungan dengan itu Bappeda Kabupaten Kampar telah membuat agenda Tim Penyusunan RKPDP Kabupaten Kampar Tahun 2014 dengan agenda selama 5 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei yaitu Pengesahan Peraturan Kepala Daerah mengenai RKPDP.

### **d. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPDP, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPDP yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

## **Penyusunan Rancangan Awal**

Perumusan rancangan awal RKPDP merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPDP untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Kampar menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPDP merupakan dokumen

yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Bappeda Kabupaten Kampar melalui Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar telah melakukan Perumusan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar akan tetapi belum melakukan semua rangkaian kegiatan berikut dan membuat format yang sesuai rincian berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4. Evaluasi kinerja tahun lalu;
5. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota;
7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah;
9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
11. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

### **Penyusunan Rancangan RKPD**

Penyusunan rancangan RKPD yang dijelaskan dalam bagian ini digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten yang merupakan rangkaian mulai dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD. Tahapan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi rancangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan RKPD. Setelah diajukannya Rancangan Awal RKPD maka Tim Penyusun RKPD, Tim Ahli dan SKPD melakukan Rapat Pembahasan Rancangan Awal RKPD dimana selanjutnya akan ada beberapa revisi. Hasil revisi tersebut akan menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014.

### **Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD yang dalam penjelasan ini akan terbagi menjadi musrenbang RKPD dan musrenbang RKPD dikecamatan sesuai dengan pentahapannya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar diselenggarakan selama (3 (tiga) Hari pada Tanggal 25 s/d 27 Maret 2013 dengan Peserta yaitu SKPD, Muspida, LSM, Lembaga Keuangan, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Perguruan Tinggi.

Pada Tahap Musrenbang Kabupaten ini selanjutnya akan dibahas Rancangan RKPD Kabupaten Kampar dengan SKPD dan Tim Ahli dari Universitas Riau yang dibagi dalam 5 kelompok diskusi yaitu Kelompok Akhlak Moral, Ekonomi Kerakyatan, Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Infrastruktur.

### **Perumusan Rancangan Akhir RKPD**

Setelah musrenbang RKPD Kabupaten Kampar diselenggarakan, tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut kedalam Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPD provinsi untuk kabupaten guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD.

Dengan demikian, rancangan akhir RKPD Kabupaten dirumuskan berdasarkan masukan hasil musrenbang Kabupaten dengan memperhatikan hasil musrenbang Provinsi dan Nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan.

### **Penetapan RKPD**

Penetapan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013. Penetapan RKPD tersebut selanjutnya dapat dijadikan Bahan acuan dalam penyempurnaan Renja SKPD.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten**

1. Regulasi adalah Perubahan peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Komitmen adalah sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan Kepala Daerah maupun Kepala SKPD dalam melaksanakan Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar berdasarkan Permen- dagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan dari aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugasnya.
4. Perangkat Pendukung adalah Kesediaan perangkat pendukung yang akan membantu apatur yang akan membantu dalam pelaksanaan tugas seperti tersedianya sarana komputer, printer maupun sofwarenya.

### **SIMPULAN**

Ada beberapa tahapan yang belum dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 seperti Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kampar

seharusnya ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kampar tetapi untuk Kabupaten Kampar ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar serta adanya beberapa format yang belum disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 seperti Format Rencana Kerja SKPD. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Regulasi, Komitmen, Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Sidin, Fashbir Noor. 2001. Strategi Kebijakan Pembangunan Dalam Era Otonomi Daerah. Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen IX* (1) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.